

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 21 Agustus 2023, Revised: 8 September 2023, Publish: 9 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Praktik Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dikaitkan dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Beni Kharisma Arrasuli¹, Yumni Nadhilah²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: beniarrasuli@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Email: nadhilahyn@gmail.com

Corresponding Author: beniarrasuli@gmail.com

Abstract: *The Constitutional Court is one of the perpetrators of the Judicial Power who performs the judicial function in Indonesia. One of the authority of the Constitutional Court is to examine the law against the Basic Law, this was born based on the principle of separation of powers and protection of human rights. Constitutional Court Judges have the freedom to interpret the Constitutional norms based on the independence of the Judicial Power. Interestingly, the Constitutional Court often issues controversial decisions because the Constitutional Court Judges apply the doctrine of judicial activism in their decisions. Judicial activism is a philosophy of making court decisions by putting forward the personal views of judges as a basis for consideration so that constitutional norms are interpreted beyond contextual provisions. So that Constitutional Court judges tend to make laws (judge making law) through decisions that should be the realm of legislators. The questions in this paper are: First, how is the practice of judicial activism in the Constitutional Court judge's decision. Second, what are the implications of the practice of judicial activism in the Constitutional Court's ruling on the principle of separation of powers? The writing of this article uses the method of normative legal research through a legal, historical and conceptual approach to answer whether there is a regulation that prohibits judges from the Constitutional Court to practice judicial activism. Furthermore, can this be said as strengthening the role of the Constitutional Court in creating a mechanism of checks and balances on the House of Representatives as a branch of legislative power that functions as a legislator in the system of separation of powers in Indonesia.*

Keyword: *Judicial Activism, Constitutional Court Decisions, Principle of Separation of Powers.*

Abstrak: Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman yang menjalankan fungsi yudikatif di Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya yaitu untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, hal ini lahir berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki kebebasan dalam melakukan interpretasi terhadap norma-norma

Konstitusi yang didasarkan pada kemandirian Kekuasaan Kehakiman. Menariknya, Mahkamah Konstitusi sering mengeluarkan putusan yang kontroversial karena Hakim Mahkamah Konstitusi menerapkan doktrin *judicial activism* dalam putusannya. *Judicial activism* adalah suatu filosofi pengambilan putusan pengadilan dengan mengedepankan pandangan pribadi hakim sebagai dasar pertimbangan sehingga norma konstitusi ditafsirkan melampaui ketentuan-ketentuan kontekstual. Sehingga hakim Mahkamah Konstitusi cenderung membuat hukum (*judge making law*) melalui putusannya yang seharusnya menjadi ranah legislator. Pertanyaan dalam tulisan ini adalah: *Pertama*, bagaimanakah praktik *judicial activism* dalam putusan hakim Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, bagaimanakah implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi terhadap prinsip pemisahan kekuasaan? Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang, historis, dan konseptual untuk menjawab apakah ada pengaturan yang melarang hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempraktikkan *judicial activism*. Selanjutnya apakah hal ini dapat dikatakan sebagai penguatan peran Mahkamah Konstitusi dalam menciptakan mekanisme *checks and balances* terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai cabang kekuasaan legislatif yang berfungsi sebagai pembentuk undang-undang dalam sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia.

Kata Kunci: Judicial Activism, Putusan Mahkamah Konstitusi, Prinsip Pemisahan Kekuasaan.

PENDAHULUAN

Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang pada zaman modern ini dianut oleh hampir seluruh negara di dunia, berkembang dengan sangat luas dan dinamis seiring dengan perkembangan konstelasi kenegaraan. Sistem yang memposisikan rakyat sebagai penentu akhir penyelenggaraan kekuasaan dianggap ideal dalam kehidupan ketatanegaraan. Namun pengambilan keputusan yang mengandalkan prinsip *one man one vote* dimana pihak yang paling banyak suaranya ialah yang paling menentukan merupakan suatu kelemahan yang menyebabkan eksistensi dari sistem pemerintahan demokrasi menjadi paradoks karena mayoritas suara belum tentu mencerminkan keadilan dan kebenaran.¹ Sehingga sistem tersebut harus diimbangi dengan prinsip keadilan, nomokrasi, atau *the rule of law*,² yang kemudian dinamakan dengan prinsip negara hukum atau kedaulatan hukum.

Negara hokum dan kedaulatan hukum berkaitan erat dengan penataan hubungan antar lembaga negara yaitu prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang dikenalkan oleh John Locke, seorang filsuf berkebangsaan Inggris. Prinsip pemisahan kekuasaan tersebut kemudian dikembangkan oleh Montesquieu dan dikenal dengan teori *trias politica*. Meskipun ada sedikit perbedaan pada kedua teori tersebut, pada intinya teori *trias politica* yang digagas oleh Montesquieu memiliki persamaan dengan prinsip pemisahan kekuasaan gagasan John Locke, yaitu bertujuan untuk menghindari absolutisme kekuasaan yang terpusat. Teori *trias politica* ini membagi tiga kekuasaan negara yaitu; kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

Dalam hal penataan lembaga negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Fungsi-fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif dilaksanakan secara terpisah antara satu dengan yang lain. Meskipun sebenarnya tidak ada satupun negara yang menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan secara murni³ termasuk Indonesia. Dalam hal kewenangan untuk melakukan pengujian konstitusionalitas

¹ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta, hal. 146.

² A.V. Dicey, 1971, "An Introduction to the Study of the Laws of the Constitution", *English Language Book Society and Macmillan*, London sebagaimana dikutip dalam Jimly Asshiddiqie, *Ibid*.

³ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 10.

undang-undang (*judicial review*), kewenangan tersebut dilakukan oleh lembaga peradilan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disingkat dengan MK).⁴

Hadirnya MK di Indonesia sebagai lembaga peradilan konstitusi hasil amanat amandemen ke-3 UUD 1945 merupakan suatu langkah penyempurnaan sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia dan pemurnian *trias politica*. Sejak dibentuk pada tahun 2003, MK memiliki peranan yang cukup sentral untuk menjaga nilai-nilai UUD 1945 agar tidak disimpangi oleh aturan dan praktik dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Kewenangan MK untuk melakukan pengujian konstitusional dipersepsi sebagai produk sistem pemerintah demokratis. Gagasan ini berdasarkan pada prinsip-prinsip negara hukum, pemisahan kekuasaan serta perlindungan maksimal terhadap hak asasi manusia.⁵

Kewenangan *judicial review* oleh peradilan konstitusi menimbulkan kewenangan yang *mutatis* dan *mutandis* (dengan sendirinya ada) yaitu kewenangan menafsirkan konstitusi. Meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit dalam konstitusi, penafsiran norma dalam pasal-pasal konstitusi menjadi tidak mungkin terelakkan oleh hakim konstitusi dalam pelaksanaan kewenangan *judicial review*. Sebagai satu-satunya lembaga memiliki kekuasaan khusus tersebut, peradilan konstitusi dikenal juga sebagai *the sole and the highest interpreter of the constitution*.⁶

Salah satu asas yaitu asas kebebasan hakim. Artinya, hakim MK diberikan kebebasan untuk menafsirkan konstitusi sesuai dengan keyakinan hakim tersebut. Para hakim juga dapat menggunakan pandangan dan kemampuan mereka berdasarkan pemahaman mereka terhadap hukum itu sendiri, artinya penafsiran konstitusi bisa saja berbeda-beda antara satu hakim dengan yang lainnya dan justru saling bertentangan meskipun dalam suatu kasus yang sama.⁷ Kekhawatiran yang kemudian muncul dari penerapan asas kebebasan hakim yang mutlak yaitu menjadikan hakim konstitusi dapat mengubah prinsip negara hukum menjadi negara hakim.⁸

Sejak kehadiran MK enam belas tahun yang lalu, dalam menjalankan kewenangannya sebagai penafsir konstitusi, MK beberapa kali mengeluarkan putusan-putusan yang menimbulkan pro dan kontra dari para pemerhati hukum maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa hakim MK melalui putusannya memungkinkan menafsirkan konstitusi secara lebih luas dari apa yang telah disepakati dalam konstitusi itu sendiri. Keadaan ini oleh Arthur Schlesinger Jr. dalam tulisannya di artikel majalah Fortune pada Januari 1947, disebut sebagai doktrin *judicial activism*.⁹ Artinya, hakim MK dalam menjalankan kewenangannya sebagai penguji konstitusionalitas undang-undang telah merambah pada praktik *judicial activism*. Sedangkan pemahaman hakim yang kurang tepat dalam memahami pertentangan norma konstitusi akan menjadikan MK justru melemahkan sistem hukum.¹⁰

⁴ Lihat dalam; https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia, diakses tanggal 2 Januari 2019.

⁵ Jimly Asshiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

⁶ Jimly Asshiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

⁷ Sebagaimana dikutip dalam Tanto Lailam, 2014, "Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1, hal. 91.

⁸ Sebagaimana dikutip dalam Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, 2017, "Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2, hal. 237.

⁹ Sebagaimana dikutip dalam Keenan D. Kmiec, 2004, "The Origin and Current Meaning of Judicial Activism", *California Law Review*, Vol. 92, No. 5, hal. 1441.

¹⁰ Sebagaimana dikutip dalam Tanto Lailam, *Loc. Cit.*

Pada prinsipnya, hakim tidak dapat membuat hukum (norma). Hakim MK hanya bisa menerima, menolak, atau tidak menerima suatu perkara yang diajukan kepadanya. Namun MK juga memiliki peran sebagai penegak keadilan dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang dirugikan atas pemberlakuan suatu produk hukum lembaga legislatif karena MK adalah *the sole interpreting of constitution*.¹¹

Berdasarkan latar belakang tersebut artikel ini akan menelaah lebih lanjut praktik *judicial activism* dalam putusan hakim MK dan kaitannya dengan prinsip pemisahan kekuasaan dengan membatasi perumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik *judicial activism* dalam putusan hakim MK?
2. Bagaimanakah implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan MK terhadap prinsip pemisahan kekuasaan?

METODE

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang artinya *re* (kembali) dan *to search* (mencari).¹² Penelitian merupakan sarana bagi manusia untuk mencari kembali lebih dalam kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah tindakan (act) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹³ Penulisan dalam artikel ini menggunakan penelitian hukum normatif (*yuridis normative*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, teori hukum, dan perbandingan hukum.¹⁴

Penulisan artikel ini bersifat deskriptif yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat isu yang diangkat melalui analisis dari doktrin-doktrin dan mengaitkannya dengan objek penelitian. Dalam hal ini penulis mencoba mengaitkan hubungan penerapan doktrin *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi dengan prinsip demokrasi dan pemisahan kekuasaan. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari bahan-bahan tertulis yang berupa dokumen resmi, hasil penelitian yang didapatkan melalui studi kepustakaan. Kemudian bahan-bahan yang dihimpun sebagai bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga negara atau pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan¹⁵ dan putusan Mahkamah Konstitusi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik *Judicial Activism* dalam Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi

Sebagai satu-satunya lembaga yang menjadi penguji undang-undang terhadap UUD, MK secara *mutatis mutandis* memiliki kewenangan untuk menafsirkan konstitusi. Meskipun tidak ada pernyataan eksplisit mengenai kewenangan menafsirkan konstitusi oleh MK di dalam konstitusi, kewenangan tersebut menyertai kewenangan pengujian konstitusionalitas undang-undang.¹⁶ Karena dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, interpretasi terhadap norma-norma konstitusi menjadi tidak terelakkan oleh hakim MK untuk menghasilkan putusan yang berkepastian hukum.¹⁷

Secara normatif, tidak ada satupun aturan kongkret mengenai batasan penafsiran konstitusi baik dalam konstitusi itu sendiri maupun undang-undang sebagai sumber hukum. Bahkan hakim konstitusi diberikan kebebasan dalam menggunakan metode penafsiran

¹¹ Jimly Asshiddiqie, 2011, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 131-132.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 47.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 51.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 52.

¹⁶ Sebagaimana dikutip dalam Tanto Lailam, *Op. Cit.*, hal. 89-90.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 93-94.

konstitusi berdasarkan keyakinannya.¹⁸ Hal itu dimaksudkan untuk kemandirian dan kemerdekaan hakim sebagai hak yang melekat pada hakim dalam memenuhi tuntutan hak asasi pencari keadilan.

Seperti metode-metode penafsiran lainnya, praktek *judicial activism* tidak dapat dielakkan oleh Hakim MK dalam mengambil keputusan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh warga negara Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penafsiran yang dilakukan Hakim MK di beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008

Putusan MK mengenai pengujian konstitusional tentang penetapan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan contoh praktek *judicial activism* dalam putusan MK yang berdimensi *majoritarianism*.¹⁹ Ketentuan yang telah ditetapkan secara demokratis oleh Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya disingkat dengan DPR) sebagai lembaga yang berwenang membentuk undang-undang diubah oleh MK melalui proses *judicial review*. Dalam perkara konstitusional ini, ketentuan yang diuji yaitu Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan: “Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

- a. calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;
- c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;
- d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;
- e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.”

Melalui putusannya, MK menghapus pasal tersebut dan menyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan prinsip keadilan yang telah dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.²⁰ MK menyatakan bahwa dasar filosofi dari setiap pemilihan atas orang untuk menentukan pemenang adalah berdasarkan suara terbanyak secara berurutan. Sedangkan ketentuan yang menentukan pemenang berdasarkan nomor urut berarti memasung hak suara rakyat untuk memilih sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi politik calon terpilih berdasarkan jumlah suara

¹⁸ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, hal. 171.

¹⁹ Pan Mohamad Faiz, 2016, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, hal. 413.

²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008, hal. 105.

terbanyak.²¹ Sehingga dalam amar putusannya, MK menyatakan Pasal 214 Undang-Undang *aquo* inkonstitusional.²²

Putusan MK ini disetujui oleh seluruh Hakim Konstitusi yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD kecuali Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati yang memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Tujuh Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyetujui putusan ini yaitu, Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Muhammad Alim, Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, dan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan. Sedangkan Hakim Konstitusi Maria Farida berpendapat bahwa ketentuan dari Pasal 214 UU *a quo* merupakan tindakan afirmatif untuk mendorong terwujudnya keterwakilan perempuan di lembaga perwakilan melalui sistem yang baik dalam partai politik.²³ Mengganti ketentuan yang telah disepakati bersama dengan ketentuan “suara terbanyak” menunjukkan inkonsistensi terhadap tindakan afirmatif tersebut.²⁴

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 dan Nomor 97/PUU-XI/2013

Kewenangan MK sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan Pemilu), awalnya terbatas hanya pada Pemilu secara nasional yaitu Pemilu Presiden dan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Sedangkan kewenangan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah (selanjutnya disingkat dengan Pemilukada) merupakan kewenangan MA berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal tersebut menyatakan “Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.”

Namun penafsiran MK atas perluasan makna Pemilu dalam UUD 1945 melalui putusan MK nomor 072-073/PUU-II/2004 menyebabkan penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilukada oleh MA dialihkan kepada MK. Dalam putusannya, MK berpendapat bahwa pembuat undang-undang dapat memastikan apakah Pilkada merupakan bagian dari Pemilu atau tidak sesuai dengan maksud Pasal 22E UUD 1945.²⁵ Sehingga dengan berlandaskan pada putusan MK tersebut, DPR membentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan bahwa Pemilukada tergolong dalam Pemilu sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 22E UUD 1945. Untuk setelahnya, terminologi Pemilukada berubah menjadi Pilkada. Penegasan perluasan makna Pemilu tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Oleh karena itu, atas penegasan DPR bahwa Pemilukada merupakan bagian dari Pemilu, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada menjadi kewenangan MK. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi “Penanganan sengketa hasil penghitungan

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hal. 108.

²³ *Ibid.*, hal. 112.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004, hal. 115.

suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.”

Putusan MK ini dapat dilihat sebagai dimensi *interpretive stability* yang menjadi landasan yuridis bagi 685 perkara²⁶ terkait perselisihan hasil Pemilu 2014 ini diputus oleh kesembilan hakim MK tanpa ada perbedaan pendapat. Kesembilan hakim MK tersebut adalah Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap anggota, Hakim Konstitusi M. Laica Marzuki, Hakim Konstitusi H.A.S. Nagtabaya, Hakim Konstitusi H. Achmad Roestandi, Hakim Konstitusi H.A. Mukhtie Fadjar, Hakim Konstitusi Harjono, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Hakim Konstitusi H. Maruarar Siahaan, dan Hakim Konstitusi Soedarsono.

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007

Praktek *judicial activism* yang berdimensi *interpretative fidelity* dipraktekkan dalam putusan hakim MK mengenai *judicial review* Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (selanjutnya disingkat dengan UU Sisdiknas) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.²⁷ Dalam putusannya, MK menafsirkan norma-norma UUD 1945 diluar dari apa yang secara tegas ditentukan oleh Konstitusi itu sendiri.

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang lahir dengan semangat untuk mengejar ketertinggalan pendidikan Indonesia atas negara lain secara tegas mencantumkan anggaran pendidikan yang harus diprioritaskan dari APBN dan APBD sebesar 20%. Tetapi pada prakteknya, realisasi dari ketentuan Konstitusi tersebut tidaklah mudah. Sesuai kesepakatan, DPR hanya mampu mengalokasikan dana pendidikan secara bertahap sebesar 6,6% pada 2004, 9,1% pada 2005, 12% pada 2006, 11,8% pada 2007, 17,8% pada 2008.

MK menyatakan bahwa pendidikan harus dipandang lebih penting daripada bidang-bidang lainnya. Memprioritaskan pendidikan dianggap sebagai upaya terbaik, strategis dan fundamental untuk mendorong kualitas sumber daya manusia dalam membangun kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁸ Sehingga kebijakan untuk menyusun anggaran pendidikan juga harus mendukung peningkatan kemampuan negara untuk melaksanakan amanat Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Meskipun tidak mencapai 20% dari APBN dan APBD, MK menyatakan alokasi anggaran pendidikan di bawah 20% UU APBN tidak inkonstitusional. Selama ketentuan anggaran pendidikan tersebut masih tercantum dalam Konstitusi, pelaksanaannya tidak dapat dielakkan kecuali dalam keadaan darurat yang dapat menyebabkan terjadinya kekacauan pemerintahan (*govermental disaster*).²⁹

Pada mulanya, penafsiran MK atas 20% anggaran pendidikan merujuk pada kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang ditentukan di luar gaji pendidik karena yang termasuk dalam anggaran pendidikan adalah pendidikan yang dinikmati langsung oleh masyarakat.³⁰ Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas, yang berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).”

Tetapi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2005, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk memasukkan komponen gaji pendidik dalam

²⁶ Lihat dalam; <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4> diakses tanggal 26 April 2019.

²⁷ Sebagaimana dikutip dalam Pan Mohamad Faiz, 2016, *Dimensi Judicial...*, Op. Cit., Hlm 415

²⁸ Lihat dalam Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2005, hal. 101. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-III/2005, hal. 87.

²⁹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-III/2005, hal. 83

³⁰ Ibid., Hlm. 81

perhitungan anggaran pendidikan dan menyatakan pasal *a quo* inkonstitusional bersyarat sepanjang mengenai “gaji pendidik” karena pengecualian pendidik merupakan komponen dari pendidikan.³¹ Meskipun Konstitusi tidak merincikan komponen-komponen yang menjadi lingkup dari 20% tersebut, mengeluarkan gaji pendidik dari anggaran pendidikan akan mempersempit makna filosofis dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang seharusnya tidak boleh dilakukan.³² Putusan ini kemudian menjadi rujukan bagi DPR untuk menetapkan alokasi dana pendidikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007 ini disetujui oleh enam Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Jimly Asshiddiqie sebagai Ketua merangkap anggota, Hakim Konstitusi H.A.S. Natabaya, Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki, Hakim Konstitusi Soedarsono, Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, dan Hakim Konstitusi H. Achmad Roestand. Sedangkan tiga Hakim Konstitusi lainnya, yaitu Hakim Konstitusi H. Abdul Mukhtie Fajar, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, dan Hakim Konstitusi H. Hajono memiliki pendapat berbeda. *Dissenting opinion* dari tiga Hakim Konstitusi tersebut sepakat bahwa penafsiran yang menyertakan gaji pendidik dalam komponen anggaran pendidikan sebesar 20% adalah menyesatkan dan justru semakin menjauhkan daya paksa dari Pasal 31 ayat (4) UUD 1945.³³ Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar bahkan berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya menolak permohonan pemohon dan menyerahkan perkara tersebut kepada pemerintah dan DPR sebagai lembaga yang berwenang untuk menentukan.³⁴

4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011

Putusan mengenai pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disingkat dengan UU KPK) adalah salah satu contoh putusan yang mempraktikkan *judicial activism* dalam putusannya. Melalui putusannya, MK menyatakan Pasal *a quo* inkonstitusional bersyarat. Ketentuan Pasal 34 UU KPK tersebut menyatakan bahwa “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

Pengajuan permohonan ini diawali dengan proses pemilihan calon pengganti Pimpinan KPK yang diberhentikan saat masih menjabat karena terjerat kasus pidana kejahatan.³⁵ Setelah calon Pimpinan KPK pengganti terpilih, DPR dan Presiden menetapkan penggantinya dengan masa jabatan 1 (satu) tahun sesuai sisa masa jabatan Pimpinan KPK yang digantikannya. Ketika Pasal 34 UU KPK tersebut diujikan ke MK oleh penggiat anti-korupsi, MK mengeluarkan putusan dengan amar putusan, sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4250) bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.”

Pertimbangan yang dikemukakan oleh MK terhadap penafsirannya yaitu bahwa Pimpinan KPK pengganti menjalani proses pemilihan dan seleksi yang sama dengan proses pemilihan dan pengangkatan anggota pimpinan yang diangkat secara bersamaan pada awal

³¹ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007, hal. 86.

³² *Ibid.*, hal. 85.

³³ *Ibid.*, hal. 85.

³⁴ *Ibid.*, Hlm. 90

³⁵ Lihat dalam <https://news.detik.com/berita/1217553/antasari-pasrah-diberhentikan-dari-kpk> diakses tanggal 24 April 2019.

periode menurut mekanisme yang ditentukan dalam Pasal 33 ayat (2) UU KPK.³⁶ Putusan tersebut juga didasarkan atas terciptanya keadilan dan penegakkan prinsip-prinsip demokrasi yang dianut oleh UUD 1945. Selain itu, masa jabatan yang hanya satu (1) tahun bagi anggota pengganti Pimpinan KPK tidak memberikan kepastian hukum. MK juga menyatakan bahwa pelaksanaan isi undang-undang dengan penafsiran yang salah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerugian konstitusional harus dihentikan.³⁷ Oleh karena itu, MK memberlakukan putusan ini secara surut (retroaktif).

Putusan atas perkara masa jabatan Pimpinan KPK ini disetujui oleh delapan hakim Konstitusi yang diketuai oleh Moh. Mahfud MD. Tujuh Hakim Konstitusi lainnya yaitu, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Harjono, dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

Adapun hakim yang memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar dengan alasan bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* karena tidak mampu menjelaskan dan membuktikan kualifikasinya sebagai pemohon hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan.³⁸ Mengenai pokok permohonan, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar berpendapat bahwa penafsiran Pasal 34 yang diputuskan MK justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan kekacauan dalam sistem rekrutmen calon Pimpinan KPK pada masa yang akan datang. Persoalan yang diajukan pemohon pun adalah persoalan norma kongkret yang merupakan *legal policy* dari pembuat undang-undang sehingga permohonan sepatantasnya ditolak oleh MK.³⁹

Sikap MK yang memilih menegaskan kesepakatan antara DPR dan Presiden yang telah dibuat melalui proses politik yang demokratis dengan membentuk suatu kebijakan substantif menunjukkan bahwa Hakim MK yang memutus perkara *a quo*, menerapkan dimensi *substance/ democratic process distinction* dalam putusannya.⁴⁰ Putusan MK ini kemudian diindahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 33/P Tahun 2011 yang menggantikan Keputusan Presiden Nomor 129/P/-2010 sehingga memperpanjang masa jabatan Pimpinan KPK Busyro Muqoddas dari 1 (tahun) menjadi 4 (empat) tahun sesuai penafsiran MK.

5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011

Pengujian konstitusionalitas terhadap pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah contoh putusan MK yang mempraktikkan *judicial activism* dengan dimensi *specificity of policy*.⁴¹ Menurut para pembentuk undang-undang, Pasal 11 huruf i Undang-Undang *a quo* muncul sebagai bentuk kekecewaan partai politik terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat dengan KPU) yang tiba-tiba mengundurkan diri dari keanggotaan KPU dan menyatakan bergabung dengan salah satu partai politik setelah pemilu seperti yang terjadi pada pemilu tahun 2004 dan 2009.

Penghapusan ketentuan pencalonan anggota KPU dengan syarat pengunduran diri dari partai politik tanpa jeda waktu yang menjadi pokok perkara, dinilai oleh pemohon sebagai dalih dari usaha partai politik yang kalah pemilu untuk memasukkan orang-orangnya dalam keanggotaan KPU. Sehingga ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kemandirian penyelenggara pemilihan umum.

³⁶ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011, hal. 73.

³⁷ *Ibid.*, hal. 76.

³⁸ *Ibid.*, hal. 80.

³⁹ *Ibid.*, hal. 83.

⁴⁰ Sebagaimana dikutip dalam Pan Mohamad Faiz, 2016, *Dimensi Judicial... Op. Cit.*, hal.417

⁴¹ *Ibid.*, hal. 418

KPU adalah lembaga negara yang memiliki *constitutional importance* karena kedudukannya sebagai lembaga penyelenggara pemilu telah dijamin dan dilindungi dalam UUD 1945.⁴² Sebagai lembaga negara yang penting dan berperan untuk menyelenggarakan pemilu, KPU harus bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon peserta pemilu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Keterlibatan partai politik dalam keanggotaan penyelenggara pemilu akan membuka peluang keberpihakan (*conflict of interest*) penyelenggara pemilu kepada salah satu kontestan yang akan menyebabkan *distrust*.⁴³

Untuk mengakhiri semua perkara pencalonan anggota KPU ini, MK mengeluarkan putusan dengan menambah norma ketentuan dari pasal yang diuji. MK menambahkan ketentuan batas waktu pengunduran diri seorang calon kandidat anggota KPU dari partai politik selama 5 tahun. Tenggang waktu yang layak tersebut dibutuhkan untuk memutuskan hubungan antara calon yang mendaftarkan diri dengan partai politiknya. MK berpendapat bahwa 5 tahun merupakan waktu yang patut dan layak karena bertepatan dengan periodisasi tahapan pemilihan umum. Sehingga pencalonan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip kemandirian organisasi penyelenggara pemilihan umum.

Putusan MK tentang syarat pencalonan anggota KPU ini memiliki amar putusan inkonstitusional bersyarat. Hal itu ditunjukkan dalam pernyataan sebagai berikut: “Menyatakan Pasal 11 huruf i dan Pasal 85 huruf i Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246), sepanjang frasa, “mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik ... pada saat mendaftar sebagai calon” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada saat mendaftar sebagai calon.”

Putusan ini disetujui oleh kesembilan hakim MK yang diketuai oleh Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD yang merangkap anggota. Delapan hakim lainnya, yaitu Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Harjono, dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim.

6. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009

Putusan MK yang menciptakan kebijakan alternatif atau berdimensi *availability of an alternate policymaker* tergambar dalam putusan mengenai uji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.⁴⁴ Permohonan pengujian undang-undang ini diajukan oleh dua orang warga negara yang namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilihan Tetap (selanjutnya disingkat dengan DPT) pemilihan Presiden dan Wakil Presiden setelah berusaha mencari kepastian kepada penyelenggara Pemilu. Pasal yang diuji yaitu Pasal 28 dan Pasal 111 ayat (1), Pasal 28 menyatakan “Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 harus terdaftar sebagai pemilih.” Sedangkan yang dimaksud sebagai pemilih ada pada Pasal 111 ayat (1): “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

⁴² Jimly Ashiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, hal. 235.

⁴³ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011, hal. 56

⁴⁴ Pan Mohamad Faiz, 2016, *Op. Cit.*, Dimensi Judicial..., Hlm. 420

MK berpendapat dalam putusannya bahwa hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) bersifat substansial sehingga tidak boleh diabaikan dengan prosedur administratif seperti pendaftaran pemilih dalam DPT yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan KPU dan telah dijamin dalam konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional.⁴⁵ Hak untuk memilih tersebut merupakan pengejawantahan dari persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan. MK membuat ketentuan baru dalam putusannya yang dapat digunakan sebagai alternatif persyaratan bagi warga negara untuk menggunakan hak pilihnya. MK menentukan bahwa dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (selanjutnya disingkat dengan KTP) dan Kartu Keluarga atau Paspor kepada penyelenggara Pemilu dengan terlebih dahulu mendaftarkan diri di KPPS, setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT tetap dapat menggunakan hak pilihnya.⁴⁶ MK juga membuat ketentuan secara spesifik mengenai waktu untuk calon pemilih yang menggunakan hak suara dengan persyaratan KTP dan Kartu Keluarga atau Paspor tersebut yaitu satu jam sebelum proses pemungutan suara ditutup.⁴⁷

Pertimbangan yang menjadi dasar putusan disampaikan oleh Ketua MK dalam forum-forum di luar persidangan, yaitu dikarenakan adanya keadaan genting dan mendesak bahwa kedua pasangan calon Presiden (Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto) berencana mengundurkan diri sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara apabila permasalahan DPT tidak terselesaikan.⁴⁸ Mahfud MD menyatakan bahwa apabila kandidat Presiden di dalam Pilpres hanya menyisakan satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (SBY-Boediono) saja, hal tersebut akan menimbulkan keguncangan demokrasi yang berpotensi memunculkan kegaduhan dan ketidakstabilan politik yang berkepanjangan.⁴⁹

Putusan ini disetujui oleh seluruh hakim MK yaitu, Hakim Konstitusi Moh. Mahfud MD sebagai Ketua merangkap anggota, Hakim Konstitusi Abdul Mukhtie Fadjar, Hakim Konstitusi Harjono, Hakim Konstitusi M. Arsyad Sanusi, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan, Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim. Dalam pembahasannya pun, MK sama sekali tidak meminta atau mendengarkan keterangan dari Pemerintah ataupun DPR.

Eksekusi dari putusan ini dilaksanakan tanpa menunggu diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU). Waktu pelaksanaan pemilu yang sudah sangat mendesak sedangkan pemutakhiran data DPT sulit untuk dilakukan KPU menjadi alasan dari dikeluarkannya putusan yang bersifat *self executing* ini oleh MK. Sangat jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 MK melakukan praktek *judicial activism* dalam proses pembuatan putusannya dengan memberikan aturan alternatif dari pelaksanaan ketentuan Pasal undang-undang yang diuji.

Berdasarkan beberapa contoh putusan yang mengandung dimensi *judicial activism* tersebut, disimpulkan bahwa praktek *judicial activism* dalam putusan hakim MK di Indonesia umumnya diterapkan pada perkara-perkara yang bernuansa politis. Selain itu, praktiknya oleh hakim MK tidak hanya pada penafsiran yang memunculkan norma baru tetapi juga merumuskan ketentuan-ketentuan yang spesifik terhadap kekosongan norma. *Judicial activism* juga dipraktekkan pada putusan dengan perkara yang waktu pembahasannya singkat karena adanya keadaan genting dan mendesak.

Jika melihat pada amar putusannya, putusan dengan praktek *judicial activism* diputus dengan amar inkonstitusional bersyarat kecuali putusan tentang “Suara Terbanyak” yang dinyatakan inkonstitusional secara tegas. Putusan dengan amar inkonstitusional bersyarat

⁴⁵ Lihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, hal. 16.

⁴⁶ *Ibid.*, hal.19-20

⁴⁷ *Ibid.*, hal. 20.

⁴⁸ Pan Mohamad Faiz, *Op. Cit.*, Dimensi *Judicial...*, hal. 421

⁴⁹ *Ibid*

tersebut tidak terdapat dalam ketentuan Pasal 56 UU MK yang menentukan hanya ada tiga jenis putusan, yaitu a) permohonan tidak dapat diterima dengan alasan pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi persyaratan Pasal 50 dan 51 UU MK, b) permohonan ditolak dengan amar putusan undang-undang yang diuji konstitusional, c) permohonan dikabulkan dengan amar putusan inkonstitusional. Karena tidak tunduk pada ketentuan yang ada, tindakan MK tersebut dapat dinyatakan melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh hukum.

Kaitan Praktik *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Prinsip Pemisahan Kekuasaan

Doktrin pemisahan kekuasaan dipraktikkan dengan corak yang berbeda-beda tergantung pada praktik politik, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum yang dianut oleh masing-masing negara.⁵⁰ Pasca perubahan UUD 1945 keempat, sistem pemisahan kekuasaan di Indonesia dijalankan dengan mekanisme *checks and balances* sebagai coraknya. Sejalan dengan unsur keempat dari ciri pemisahan kekuasaan rumusan G. Marshall, prinsip *checks and balances* tidak dapat dipisahkan dari prinsip pemisahan kekuasaan sebagaimana diungkapkan oleh Robert Weissberg:⁵¹ *A principle related to separation of powers is the doctrine of checks and balances. Whereas separation of powers divides governmental power among different officials, checks and balances gives each official some power over the others.*

Menurut *Black Law Dictionary*, *checks and balances* adalah pengaturan kekuasaan negara yang mana satu cabang kekuasaan mengontrol dan mengawasi cabang-cabang kekuasaan lain.⁵² Sedangkan berdasarkan Ensiklopedi Britannica, *checks and balances* adalah prinsip dasar kekuasaan dengan cabang-cabang yang terpisah berkuasa untuk mencegah penyelewengan oleh cabang kekuasaan lain dan mendorong untuk berbagi kekuasaan.⁵³ Prinsip *checks and balances* memberikan keseimbangan kekuasaan, saling kontrol antara satu lembaga negara dengan yang lainnya dan bahkan saling mengisi.⁵⁴ Adanya sistem *checks and balances*, menurut Jimly Asshiddiqie menyebabkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh para aparat penyelenggaraan negara yang memiliki kedudukan di lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.⁵⁵

Indonesia membagi kekuasaan pemerintahan negara dengan kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden dan Wakil Presiden, kekuasaan legislatif dijalankan oleh lembaga legislatif yaitu DPR, dan kekuasaan yudikatif yang menjadi milik lembaga yudikatif atau kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.⁵⁶ Sebagai cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat, DPR merupakan lembaga utama yang berfungsi untuk menetapkan

⁵⁰ Ni'matul Huda, 2018. *Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta. hal. 28.

⁵¹ Robert Weissberg, 1979, *Understanding American Government*, New York, Holt Rinehalt and Winston, hal. 35 sebagaimana dikutip dalam Sunarto, 2016, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2, hal. 160.

⁵² *Black Law Dictionary* by Henry Campbel, 1990, St. Paul, West Publishing Co, hal. 238.

⁵³ Sebagaimana dikutip dari Rafael La Porta, Florenico Lopez-de-Silanes, Cristian Pop- Eleches, Andrei Shleifer, 2004, Judicial Checks and Balances, *Journal of Political Economy*, Vol. 112, No. 21, hal. 445.

⁵⁴ Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, hal. 61.

⁵⁵ Jimly Assiddiqie 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta, hal. 74.

⁵⁶ Lihat dalam <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang> diakses tanggal 30 Juni 2019.

peraturan.⁵⁷ Fungsi pengaturan atau legislasi ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making function*).⁵⁸

Lembaga DPR merupakan lembaga politik karena anggotanya berasal dari partai politik. Bisa saja dalam membuat undang-undang, DPR mendasarkan pada kepentingan politik yang menyebabkan produk hukum tersebut bertentangan dengan UUD atau konstitusi.⁵⁹ Untuk itu, MK sebagai lembaga pengadilan diperlukan sebagai penjaga konsistensi hukum di Indonesia melalui kewenangannya untuk melakukan *judicial review*.⁶⁰

Dapat dikatakan bahwa hubungan antara MK dan DPR, berperan dalam mewujudkan peraturan perundang-undangan yang taat pada hirarki. Artinya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Apabila DPR dalam menjalankan fungsi legislasi menghasilkan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka MK memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang dan menyatakan ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak sah.

Fungsi yang dimiliki oleh DPR sebagai lembaga negara yang membentuk undang-undang disebut sebagai *positive legislature* sedangkan fungsi MK sebagai lembaga yang membatalkan undang-undang disebut sebagai *negative legislature*.⁶¹ Tetapi dalam praktiknya, MK tidak hanya berperan sebagai yang sebagai *negative legislator* tetapi juga *positive legislature*⁶² melalui putusan-putusannya yang berdimensi *judicial activism*.

Praktik *judicial activism* oleh hakim MK yang melahirkan norma baru melalui *judicial review* terlihat dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VI/2008, Putusan Nomor 072-073/PUU-III/2004, Putusan Nomor 24/PUU-V/2007, Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, Putusan Nomor 81/PUU-IX/2011 dan Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009. Putusan-putusan tersebut tidak terpasang oleh keterbatasan rumusan normatif UU dan bahkan *rule breaking*. Putusan MK yang konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat, atau berupa putusan sela, dan putusan yang berlaku surut, menurut Moh. Mahfud merupakan semangat MK dalam menegakkan nilai-nilai keadilan substantif bagi masyarakat pencari keadilan.⁶³ Penafsiran norma-norma konstitusi dengan batasan-batasan untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan tujuan dibentuknya Kekuasaan Kehakiman.

Dapat disimpulkan bahwa praktik *judicial activism* oleh hakim MK merupakan upaya untuk menegakkan keadilan substantif dengan menjamin hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, praktik *judicial activism* merupakan manifestasi dari prinsip pemisahan kekuasaan dengan corak *checks and balances*.⁶⁴ Hal tersebut terbukti dengan diterimanya seluruh putusan MK berdimensi *judicial activism* oleh para pihak yang berpekara dan bahkan didukung oleh masyarakat melalui berbagai jaringan sosial yang mengimplementasikannya.

KESIMPULAN

Kesimpulan akhir dari paparan yang telah dibahas sebelumnya dapat dikelompokkan menjadi dua: *Pertama* mengenai praktik *judicial activism* oleh hakim MK, tidak ada pengaturan atau norma konkret dalam undang-undang MK maupun peraturan MK yang

⁵⁷ Jimly Assidique, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. hal. 298-299.

⁵⁸ Ibid., hal. 299.

⁵⁹ Moh. Mahfud, 1999, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, hal.130

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Patrialis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 178.

⁶² Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positif Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta, hal. 11.

⁶³ Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Rajawali Press, Jakarta, hal.11.

⁶⁴ Sebagaimana dikutip dalam Radian Salman, Sukardi dan Mohammad Syaiful Aris, *Judicial Activism or Self-Restraint: Some Insight into the Indonesian Constitutional Court*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2018, hal. 164.

mengaturnya, sehingga tidak ada larangan bagi hakim MK untuk melakukan praktik *judicial activism* dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Praktik *judicial activism* bukanlah hal yang baru dalam praktik pengambilan putusan di MK karena telah dipraktikkan sejak periode awal pembentukan MK yang ditandai dengan lahirnya Putusan MK Nomor 072-073/PUU-II/2004 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 dan pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Praktik *Judicial activism* oleh hakim MK tidak memiliki standar dan konstistensi mengenai kapan dan dalam kondisi bagaimana hakim MK mempraktikkannya sehingga tidak dapat disimpulkan kapan dan pada perkara apa saja hakim MK mempraktikkan *judicial activism* dalam putusannya. Kedua Mengenai implikasi praktik *judicial activism* dalam putusan MK terhadap prinsip pemisahan kekuasaan di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa praktik *judicial activism* oleh hakim MK merupakan upaya pelaksanaan *checks and balances* MK sebagai pengembalian fungsi kekuasaan yudikatif terhadap pelaksanaan fungsi kekuasaan legislatif oleh DPR dalam bidang legislasi.

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis uraikan pada bab sebelumnya, saran yang dapat Penulis berikan dalam artikel ini sebagai berikut: *Pertama*, Memberikan batasan terhadap praktik *judicial activism* oleh hakim MK. Syarat yang dapat dijadikan batasan oleh hakim MK yaitu sepanjang pendapat hakim MK dalam putusan yang memuat doktrin *judicial activism* dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Artinya penafsiran hakim tersebut harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip hukum untuk menegakkan hukum dan keadilan. *Kedua*, Mendorong MK untuk merumuskan pengaturan baik secara teknis maupun non teknis mengenai ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab dalam memberikan putusan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yaitu pendapat hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, ke dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang.

REFERENSI

- Afan Gaffar, 2006, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Jimly Assiddiqie 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuna Ilmu Populer, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2012, *Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie dan Ahmad Syahrizal, 2011, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2010, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2011, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jimly Assiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Moh. Mahfud, 1999, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta.
- Martitah, 2013, *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positif Legislature?*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Moh. Mahfud, 2009, *Konstitusi dan Hukum dalam Perdebatan Isu*, Rajawali Press, Jakarta.
- Ni'matul Huda, 2018. *Kekuatan Eksekutorial Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press. Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta.

- Paternalis Akbar, 2013, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Sinar Grafika, Jakarta
- Pan Mohamad Faiz, 2016, “Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2.
- Radian Salman, Sukardi dan Mohammad Syaiful Aris, *Judicial Activism or Self-Restraint: Some Insight into the Indonesian Constitutional Court*, *Jurnal Yuridika*, Vol. 33, No. 1, Januari 2018.
- Rafael La Porta, Florenico Lopez-de-Silanes, Cristian Pop- Eleches, Andrei Shleifer, 2004, Judicial Checks and Balances, *Journal of Political Economy*, Vol. 112, No. 21.
- Sunarto, 2016, Prinsip Checks and Balances Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 45, No. 2.
- Tanto Lailam, 2014, “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No. 1.
- Muchamad Ali Safaat, Aan Eko Widiarto, dan Fajar Laksono Suroso, 2017, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003-2008 dan 2009-2013”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 2.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/200.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-VI/2005.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-V/2007.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006.
- Black Law Dictionary by Henry Campbel*, 1990, St. Paul, West Publishing Co.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Konstitusi_Republik_Indonesia,
- <http://www.dpr.go.id/tentang/tugas-wewenang>
- <https://news.detik.com/berita/1217553/antasari-pasrah-diberhentikan-dari-kpk>
- <https://mkri.id/index.php?page=web.RekapPHPUD&menu=4>